

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Peran Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pagaruyung Persepektif Siyasah Maliyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penundaan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB disebabkan oleh, karena kurangnya pengetahuan mengenai fungsi pajak, prosedur pembayaran, dan dampaknya bagi pembangunan nagari. Masyarakat cenderung menunda pembayaran karena tidak merasa memiliki informasi atau kewajiban moral yang kuat.
2. Upaya pemerintah Nagari Pagaruyung menghadapi masyarakat yang menunda membayar PBB telah dilakukan dengan cara sosialisasi melalui kepala jorong dengan pemberitahuan surat edaran kunjungan rumah oleh petugas pajak. Bagi penunggak lama disampaikan pengajian atau kegiatan di kampung, di telfon bagi penunggak lama, melibatkan tokoh adat agama dengan pendekatan adat dan dakwah..
3. Peran Pemerintah Nagari Pagaruyung dalam meningkatkan pembayaran pajak dengan melakukan sosialisasi dan edukasi menyalurkan SPPT kepada masyarakat, melakukan koordinasi antar nagari dan jorong, dan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja petugas.
4. Dari perspektif siyasah maliyah, peran pemerintah Nagari Pagaruyung memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat, dan memastikan propesionalisme petugas pajak, dan meningkatkan nilai-nilai agama dan sosial dalam meningkatkan pajak.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Nagari, Pemerintah Nagari Pagaruyung perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi pajak secara tersruktur melalui pendekatan keagamaan dan adat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB.

1. Distribusi SPPT harus dilakukan secara tepat waktu dan merata, serta melibatkan kepala jorong agar informasi pajak sampai langsung ke masyarakat.
2. Petugas pemungut PBB harus di evaluasi secara berkala, dan diberikan pelatihan agar lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
3. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah nagari disarankan memberikan keringanan atau fasilitas cicilan pajak agar tidak terbebani secara ekonomi.
4. Pemerintah nagari perlu menetapkan sistem insentif dan sanksi yang adil untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mencegah keterlambatan pembayaran. Sinergi antara pemerintah, ulama, dan tokoh adat perlu diperkuat agar penarikan pajak mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan maslahah dalam kerangka siyasah maliyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Safe'I , 2017, *Ijtihad dan Taqlid Upaya Reaktulisasi dan Revitalisasi Jurnal Vol 11 No 1*, Bandung.
- Adelina, 2016. *Pajak Bumi dan bangunan*, Jakarta.
- Adisa, N, 2013, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modertaring Profensi, *Jurnal vol 1 no 9*,Dk.
- Amurdiin, 2014. *Sistem Perpajakan Islam Dalam prespektif fikih dan implemtasinya di Aceh*, Banda Aceh.
- al-qadarawi, Yusuf, 2000, *fiqh- az-zakat vol 2 No 4 beirut: mu'asssat al - risalah*.
- Alim, Yusuf Hamid, 2005, *Al-Maqashid, Al-Mammah Fi As- Syari'I Al-Islamiyah Al- Kitab Al- Islamiyah.dk*
- Azwar, Aditiawarman, 2014, *Pemikiran Ekonomi Islam*, T Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.
- Bastian, Winard, I., Djatu, R., Fatmawati, & Dewi. 2018. *Metoda Wawancara. Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data, October*, 53–99.
- Budhuhartama, I.G.P, 2016, Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi vol 15 no 1*, Jakarta.
- Creswell, 2009. *metode penelitian crewell*, Yogyakarta.
- Devano, 2006. *Perpajakan dan Teori pajak*, Jakarta, Kencana.
- Djazulli, 2007. *Pengantar Siyasah Maliyah*, Jakarta. Ttt
- Dr, Ija Suntana, 2007, *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyyah*, Jakarta.
- Fauziah, Aqmarina, 2020, *Peran Pajak Sebagai Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasipasi krisis Ekonomi*, *jurnal vol 03 no 3*.
- Erawati, 2017. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap motovasi pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat, *jurnal indonesia Pembangunan*, vol 16 no (2).
- Gusfahmi, 2011. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Gilbert Gadling, 2022, *Analisis pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-2R)*, *jurnal vol 6 no 1*.

- Hasni, Siti Maysarah, 2021, Konsep Perpajakan Dalam Khitab *Al-Kharaj* Relevansi di Indonesia, Jurnal vol 2 no 1, Yogyakarta.
- Irwan, Triadi, 2025, Penegakan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara, jurnal vol 2 no 2.
- Imam Al- Mawardi, 2007, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam. Jakarta.
- Julia, Filia Kalatung, 2021, Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan , Jurnal vol 9 no 2, dk.
- Khasan Setiaji dan Adibatun, 2017. *Faktor- Faktor yang mempengaruhi kapatuhan membayar pajak bumi dan bangunan*, Semarang.
- Kamanto Sunarto, 2004. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Leni, Andrianti, Hadis dan Sejarah Perkembangannya, Jurnal Vol 4 no 2 , Yogyakarta.
- Melila Oetomo, 2010, *Perpajakan dan akuntansi pajak*, Semesta media, Jakarta.
- Masruroh, 2021. *Pajak Pada Zaman Rasulullah*, Jakarta. Dk
- Muhammad, Shultono, 2012, Kitab *Al-Kharaj* Terhadap Keuangan Publik Yayha Bin Adam, Vol 10 No 2, Pekalongan.
- Mulia, 2020, *Pajak Dalam Siyasah Maliyah*, Bandung.dk.
- Miriam Budiarjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jkarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Muliyah, Pipit, 2020. *Kepatuhan wajib pajak di Indonesia*, Jakarta.
- Masnun Tahir, 2015. Integrasi Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Islam, *Jurnal Al-adalah*, vol 12 no 1.
- Martina, 2017, Konsep Perpajakan Dalam Kitab Al-Kharaj, Jurnal vol 2 No 1, Yogyakarta.
- Muhammad,Radel, 2019, Kitab Al-Kharaj Terhadap Keuangan Islam,Jurnal vol 8 no 3, Jakarta.
- Muhammad, Iqbal, 2007, Fiqih Siyasah, Ajaran Islam dan Pemikirannya, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Yogyakarta.
- Nurmantu, 2010. *Pengantaran perpajakan*, Jakarta granit.

- Warno, nafiah, 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak bumi dan bangunan, *jurnal stie*, Semarang, 10 (01).
- Nisa, 2017, Pengaruh Sikap Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, Jakarta.
- Nogarsyah, 2019. *Fikih Siyasah Maliyah*, Jakarta.
- Nofra, Tilopa, 2017, Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj, Jurnal vol 3 No 1, dk.
- Nurul, Rahayu, 2011, KebijKn Fiskal Dalam Pandangan Al- Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf, Jurnal vol 8 No 1, Bandung
- Nurfatima, B., M. T., & Taufik, M. (2022). Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 211–236.
- Nurcholis, Majid, 2014. Fikih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,
- Rahmah Nur Tri, 2022. Analisis pemungutan pajak bumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten, *E-jurnal pembangunan daerah*, vol 11 no 3,
- Rahayu, 2006, *Perpajakan Disesuaikan Dengan Aturan Perpajakan Terbaru*, Jakarta.
- Rapina, Dista, 2011, Pengaruh Penerapan Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal vol 3 no 2 , Jakarta.
- Resmi, Siti, 2020, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta Selemba Empat.
- Pratiwi Novia Putri, 2014. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*.
Perda Kabupaten Tanah Datar, 2024, Sumatera Barat.
- Pipit, Mulyah, 2020, pengaruh dan Kepatuhan dan Sanksi Terhadap Wajib Pajak, Jurnal vol 4 no 8.
- Sasmita, Yulianda, 2009, Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, jurnal vol 11 no 3.
- Suandy, erly, 2020, Perencanaan Pajak, Jakarta, Selemba Empat.
- Sumadi, 2010, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kupuasan Wajib Pajak, Jurnal vol 5 No 7, Yogyakarta.

- Suntana, 2010, Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Soemitro, R 2008. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, eresco.
- Soerjono, Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu pengantar*, Jakrta, PT Grafindo Persada.
- Sobarsono, A.G, 2005. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemitro, Manurung, 2018 Analilis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan , jurnal vol 9 no 2.
- Syafi'I Muhammad Antonio, 2008, *Siyasah Studi tentang Sitem Politik Islam dan Implementasinya pada masa kini*, Jakarta Gema Insani.
- Setiawan, 2023, *Pengantar Siyasah Maliyah*, Jakarta. Td
- Syarifudiin, 2014. , *Siyasah dalam Konteks Islam*, Bandung. Td
- Surahman, 2008. *Kepatuhan Wajib Pajak*, Semarang.
- Tahir Masnum, 2015. *Integrasi Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif Islam*, Jurnal Al-adalah, vol 12 no 1 . hlm 56-57.
- Undang- Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Undang- Undang No 12 tahun 1994, Tentang Sanksi Administrasi Perpajakan.
- Undang-Undang no 28 tahun 2009 , Tentang Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan.
- Wahyuni Sri, 2017. *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung. Td.
- Wiwik, 2018. *Pajak bumi dan bangunan*, Jakarta.
- Waluyo, 2008, Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, jurnal vol 7 no 2 , 162-173.
- Yadi, Janwari, 2022, Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj , Jurnal vol 8 No 1, Bandung.